

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian yang ditulis penulis di atas, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penelitian tentang Analisis Yuridis Terhadap Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam melakukan pencegahan pengulangan tindak pidana dengan cara melakukan pembinaan kepada warga binaan, pembinaan ini terdiri dari tiga tahap yaitu tahap awal dengan melakukan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, tahap lanjutan dengan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi dan tahap akhir dengan perencanaan dan pelaksanaan program integrasi
2. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara secara langsung yang dilakukan oleh penulis tentang pencegahan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam menghadapi berbagai kendala dalam melakukan pencegahan pengulangan tindak pidana ini, antara lain:

- a. Kurangnya kesadaran diri dari warga binaan pemasyarakatan sehingga pembinaan yang dilakukan terkadang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dan menunjang pelaksanaan pembinaan guna pencegahan pengulangan tindak pidana. Hal yang paling mendasar adalah kelebihan kapasitas yang harus ditampung oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam sudah melebihi batas yang seharusnya
- c. Kurangnya sumber daya manusia atau ahli dalam melakukan pembinaan seperti psikiater, psikolog, sosiolog, dokter, insinyur, dan ahli dibidang produksi serta kurangnya jumlah petugas lembaga pemasyarakatan yang melakukan pembinaan.

5.2. Saran

saran yang dapat disampaikan penulis sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah

1. Perlu adanya perubahan khusus yang mengatur tentang pemberatan hukuman bagi para pelaku pengulangan tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP khususnya pasal 486, 487 dan 488. Pada dasarnya hal ini dapat menyebabkan kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam karena lamanya hukuman yang diberikan. Terlebih lagi, lamanya hukuman yang

diberikan bagi narapidana bukanlah merupakan suatu jaminan bahwa ia tidak akan melakukannya lagi di kemudian hari.

2. Perlu adanya pemisahan warga binaan biasa dengan narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana (*reisdive*) agar pembinaan dapat berjalan efektif karena dengan terus melakukan penggabungan pembinaan ini, mereka dapat terus berbagi pengalaman yang hanya akan merangsang warga binaan lain untuk melakukan pengulangan tindak pidana.